



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BONE TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2026 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 81);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1926);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2024-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025 Nomor ...);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 55);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 41).
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 59).
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 61);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025 Nomor .....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Perangkat Daerah meliputi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lainnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB III  
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;  
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;  
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;  
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;  
Bab V : Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

- Lampiran I : Dinas Pendidikan  
Lampiran II : Dinas Kesehatan  
Lampiran III : BLUD RSUD Tenriawaru  
Lampiran IV : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang  
Lampiran V : Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi  
Lampiran VI : Satuan Polisi Pamong Praja  
Lampiran VII : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Lampiran VIII : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Lampiran IX : Dinas Sosial  
Lampiran X : Dinas Ketenagakerjaan

- Lampiran XI : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak
- Lampiran XII : Dinas Ketahanan Pangan
- Lampiran XIII : Dinas Lingkungan Hidup
- Lampiran XIV : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan
- Lampiran XV : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Lampiran XVI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Lampiran XVII : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana
- Lampiran XVIII : Dinas Perhubungan
- Lampiran XIX : Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Persandian
- Lampiran XX : Dinas Koperasi
- Lampiran XXI : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
terpadu Satu Pintu
- Lampiran XXII : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- Lampiran XXIII : Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran XXIV : Dinas Kebudayaan
- Lampiran XXV : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Lampiran XXVI : Dinas Pariwisata
- Lampiran XXVII : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Perkebunan
- Lampiran XXVIII : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Lampiran XXIX : Dinas Perindustrian
- Lampiran XXX : Dinas Perdagangan
- Lampiran XXXI : Dinas Perikanan
- Lampiran XXXII : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Lampiran XXXIII : Badan Keuangan dan Aset Daerah
- Lampiran XXXIV : Badan Pendapatan Daerah
- Lampiran XXXV : Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia
- Lampiran XXXVI : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Lampiran XXXVII : Inspektorat Daerah
- Lampiran XXXVIII : Sekretariat DPRD
- Lampiran XXXIX : Sekretariat Daerah

Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN DAERAH	
1. ... YAMIN AT., M.Si	ak
2. ... S.H., M.Si, M.H	a
3. ... S.Sus., M.Si	g
4. ... S.H.	g
5. ... S.H., M.M.	g

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 4 Agustus 2025

BUPATI BONE, 

 ANDI ASMAN SULAIMAN

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 4 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

  
A. SAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2025 NOMOR 21